

ARSIP PEMILU DAN PILKADA SEBAGAI BUKTI DEMOKRASI DI INDONESIA

Anna Nunuk Nuryani, Dra

Arsiparis Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY

Pendahuluan

Tidak ada pesta yang tidak selesai. Pesta demokrasi rakyat di Indonesia akan terulang lagi pada tahun 2009 yang akan diikuti oleh sekitar hampir 200 juta penduduk. Sedangkan dimasing-masing Propinsi juga akan terus bergantian dengan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali untuk memilih kepala daerah yang akan memimpin mereka menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Terlepas dari siapa yang menang, seluruh komponen bangsa menjaga kelangsungan pesta pemilu maupun pilkada ini agar berjalan lancar dan aman. Tidak ada gangguan yang berarti yang bisa mengurangi keabsahan pesta demokrasi ini.

Dalam kaca mata kearsipan, adanya data – data akurat mengenai satu peristiwa atau kegiatan yang menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi setiap keperluan atau pengambilan keputusan haruslah disimpan. Demikian juga halnya dengan kegiatan pemilu maupun pilkada yang merupakan bukti adanya demokrasi di negara tercinta ini. Arsip hasil penyelenggaraan ini harus diselamatkan karena perjalanan sejarah bangsa yang terekam dalam peristiwa penting ini harus diketahui oleh masyarakat masa kini dan masa mendatang, yang dapat menggambarkan tentang identitas dan jati diri bangsa.

Dalam konteks ini salah satu contoh adalah arsip – arsip surat suara, sehingga tidak aneh bila surat suara ini mendapat porsi penjagaan yang begitu ketat. Surat suara yang sudah dicoblos dapat menjadi arsip penting karena dapat menjadikan sebuah indikator terhadap suatu kecurangan yang mungkin terjadi.

Maka tak aneh bila dalam perhitungan suara apabila terdapat kejanggalan, sejumlah partai meminta penghitungan suara tersebut di ulang bahkan di beberapa tempat akibat adanya perbedaan dalam perhitungan sejumlah partai politik malah menghendaki agar pemungutan suara di ulang. Selebar surat suara pada saat ini bernilai demikian penting karena jelas bermuatan politik. Ibarat pepatah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Oleh karena itu dalam penghitungan dan pengumuman perolehan suara dilakukan dengan sangat hati – hati untuk menjaga validasi dan keakurasian data yang diperolehnya.

Merupakan sesuatu yang menarik, jika pada masa Orde Baru pengumuman perolehan suara mungkin hanya menegangkan Caleg saja, tetapi kini ikut menegangkan masyarakat. Selain masyarakat ikut memiliki karena adanya kesadaran demokrasi, juga karena antusiasme untuk memperkirakan raihan suara partai politik favoritnya beserta konsekuensi logis kemenangan tersebut untuk proses kenegaraan berikutnya.

Dalam perspektif kearsipan tersedianya data – data yang akurat mengenai suatu kegiatan besar dalam kehidupan kenegaraan, seperti pelaksanaan pemilu maupun pilkada, pada akhirnya tentu akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi rakyat sebagai pihak yang berkepentingan langsung demi keinginan untuk mewujudkan tujuan besar yang ingin di capai bangsa Indonesia yaitu masyarakat madani dan pemerintahan *legitimated*.

Penyelamatan Arsip Pemilu dan Pilkada

Dalam upaya penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu maupun pilkada ,Kepala Arsip Nasional telah membual regulasi yang mengatur kewenangan maupun proses yang harus dilakukan . Pada tahun 2005 telah dikeluarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI ,Nomor 08 Tahun 2005, tentang Pedoman Pendataan, Penataan Dan Penyimpananan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), sedangkan untuk pedoman yang mengatur penyelamatan arsip pilkada masih berupa draf yang isinya tidak jauh berbeda dengan peraturan yang pertama.

Selain peraturan yang telah mengamanatkan kepada kita untuk menyelamatkan arsip pemilu maupun pilkada tersebut , Arsip Nasional juga membuat perjanjian kerjasama yang berupa Nota Kesepahaman antara Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan Kepala Arsip Nasional RI tentang Penanganan Arsip Pemilu pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2006 di buat kembali berupa Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional RI ,nomor 03/SEB/KPU/Tahun 2006 ,nomor KN.00/02/36/2006 tentang Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian Dan Pengaksesan Arsip/Dokumen Pemilu, Dan Arsip/ Dokumen Pilkada dan Wakada.

Jenis Arsip Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Jenis arsip pemilu maupun pilkada yang memiliki nilai guna sekunder atau berkelanjutan sebagai arsip statis (permanen) yang berfungsi untuk kepentingan sejarah dan penelitian, yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Edaran Bersama antara KPU dan Arsip Nasional RI, diantaranya adalah :

1. Arsip Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

/Kota :

- a. Arsip tentang kebijakan dan regulasi.
- b. Desain dan film separasi (master) yang digunakan untuk membuat surat suara
- c. Daftar pemilih tetap
- d. Pengumuman dan laporan dana kampanye peserta pemilu
- e. Hasil audit dari akuntan publik atas laporan dana kampanye
- f. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di KPPS
- g. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di PPS, PPK, KPU, Kabupaten / Kota, KPU Provinsi
- h. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU
- i. Laporan hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten / Kota kepada presiden
- j. Sumpah / janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota
- k. Laporan pelanggaran pemilu.
- l. Penyelesaian sengketa atau kasus dalam pemilu.
- m. Berkas pelanggaran administrasi dalam pemilu.
- n. Berkas anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.

2. Arsip Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

- a. Arsip regulasi, pedoman dan norma kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Desain dan film separasi (master) yang digunakan untuk membuat surat suara.
- c. Daftar pemilih tetap.
- d. Pendaftaran pasangan calon.
- e. Pengumuman dan laporan dana kampanye peserta pemilu
- f. Hasil audit dari akuntan publik atas laporan dana kampanye
- g. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU
- h. Berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- i. Laporan hasil penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- j. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
- k. Laporan pelanggaran pemilu
- l. Penyelesaian sengketa dalam pemilu
- m. Berkas pelanggaran administrasi dalam pemilu.

3. Arsip Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a. Surat pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
- b. Penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pilkada
- c. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS
- d. Daftar Pemantau Pilkada
- e. Daftar pemilih tetap
- f. Penetapan tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih
- g. Penetapan dan pengumuman pasangan calon
- h. Jadwal pelaksanaan kampanye
- i. Penetapan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye
- j. Laporan sumbangan dana kampanye
- k. Laporan hasil audit dana kampanye oleh akuntan publik
- l. Penetapan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS
- m. Penetapan jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara
- n. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di setiap KPPS
- o. Berkas Sengketa / kasus pilkada
- p. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi
- q. Keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara
- r. Berita acara dan penetapan pasangan calon terpilih
- s. Pengangkatan dan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Arsip Pemilu dan Pilkada yang dapat dimusnahkan

Arsip pemilu maupun pilkada yang dapat dimusnahkan adalah arsip yang sudah tidak berguna lagi untuk kepentingan operasional administrasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki nilai sejarah dan penelitian. Pemusnahan arsip tersebut dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh arsip yang dapat dimusnahkan :

1. Non arsip , berupa sisi surat suara/blangko/formulir kosong dan duplikasi berlebihan.
2. Arsip :
 - a. Surat suara dapat dimusnahkan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Laporan-laporan rutin penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dari daerah dapat dimusnahkan setelah direkapitulasi
 - c. Surat menyurat/korespondensi yang bersifat rutin

Penutup

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan peristiwa sejarah yang sangat monumental, karena sejak saat itu terjadi perubahan sistem ketatanegaraan yang sangat mendasar. Sistem demokrasi yang dipilih oleh rakyat Indonesia ini akan tercermin dari arsip yang diciptakannya dalam kegiatan tersebut. Peristiwa pesta demokrasi ini terekam dengan lengkap, nyata dan benar dalam arsip pemilu dan pilkada. Oleh karena perlu pengelolaan arsip yang sistematis dan terpadu secara nasional. Sehingga diharapkan akan membantu proses penyelamatan dan pelestarian arsip tersebut secara tepat, cepat dan akurat.

SELAMAT BEKERJA